

**PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2010-2014**

Oleh : Raja Kharisma Putri Pertiwi
Email : putrikharisma93@yahoo.co.id
Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Revenue Department tasked with carrying out the affairs of local government based on the principle of regional autonomy and the establishment of a task and assign areas of revenue to implement them. Organizing authority in bestowed by the government to the Governor as representative of the Government in the framework of deconcentration. The problem is still a lack of human resources, infrastructure, awareness of the taxpayer, as well as the supervision of officers associated with the management of motor vehicle taxes in 2010-2014.

Objective: 1) To determine the management of motor vehicle tax receipts that occurred in Riau Province Regional Revenue Office 2010-2014 2) To determine the obstacles that occur in vehicle tax collections Department of Revenue Riau Province in 2010-2014 3) To know the effort which is to overcome the obstacles that occur in motor vehicle tax collections in the Department of Revenue Riau Province 2010-2014. The informants were taken from some employees Department of Revenue Riau Province. Population serve as informants for this study using qualitative research. The types and sources of data used primary data, ie data obtained directly from the respondents and secondary data, ie data obtained through reporting, books and records. Data collection technique used interview, observation, documentation. Data analysis techniques by means of data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions.

Based on the results of research known motor vehicle tax revenue management in the Department of Revenue Riau Province in 2010-2014 was done by planning (perencanaan), organizing (organizing), motivating (motivation), controlling (supervision), evaluating (evaluation). Barriers motor vehicle tax revenue management in the Department of Revenue Riau Province in 2010-2014 was the lack of information, lack of awareness of the taxpayer to pay taxes. Calo located in each UPT, motor vehicle theft and the withdrawal of motor vehicles by the dealer so that taxpayers are reluctant to pay taxes. Efforts in encountering impediments to improvement of information, monitoring each Unit to reduce brokers.

Keywords: Management, Tax and Motor Vehicle

PENDAHULUAN

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut **Soemitro (2011: 1)** Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat

memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , selain yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut diatas dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten / Kota. Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut :

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA),

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
2. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT);
3. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP).

Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya paling sedikit sebesar 70% diserahkan ke Kabupaten / Kota.
4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan kepada Kabupaten / Kota.

Dari jenis – jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itulah penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau tahun 2010-2014 dan bagaimana pelaksanaan penerimaannya.

Konsep Teori

Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage (bahasa Inggris). yang artinya mengurus. mengatur. melaksanakan dan mengelola (Gomes. 2000:1). Menurut Yahya (2006:1) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan. pengorganisasian. pengarahan. dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Manullang (2004:5) Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan. pengorganisasi. penyusunan. pengarahan. dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Stoner (1996:7) mengatakan bahwa manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi. Sementara itu Subagyo (2000:1) mengatakan bahwa Manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan

dengan mengkoordinasi kegiatan orang lain fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan. *staffing*. koordinasi. pengarahan dan pengawasan.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002: 534). Pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan. (Rohani. 2010: 2). Sedangkan menurut Siswanto pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan (Siswanto. 2005: 21).

Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011 : 1) :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo. (2009 : 2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut;
“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Membahas pengertian pajak maka terkait pula dengan wajib pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara. dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat. pendidikan. kesejahteraan. dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu. tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat. yang bermanfaat bagi rakyat. baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2003:4) yaitu; pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. dengan tidak mendapat prestasi kembali. yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Mardiasmo. (2006:5) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku. persepsi. motivasi. tindakan. dll (Moleong. 2012:6). Sehingga penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru Telp. (0761) 7079852. 7079862. 7079857 Fax. (0761) 859755 Email : dipenda.dipenda@yahoo.com

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2013:132). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan melalui *key informan*. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bagian Bidang Pajak Daerah serta jajarannya. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

| No | Informan | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|
| | Jabatan | Jumlah |
| 1. | Bidang pajak daerah | 1 |
| 2. | Seksi penerimaan PKB dan BBNKB | 1 |
| 3. | Seksi penerimaan pajak daerah lainnya | 1 |
| 4. | Seksi verifikasi dan keberatan pajak | 1 |
| 5. | Unit pelaksana teknis | 1 |
| 6. | Unit pelayanan | 6 |
| Jumlah | | 11 |

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2015

4. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas. maka data yang diperlukan. antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. data yang diperoleh langsung yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dan masalah-

masalah yang sudah di rumuskan dalam penelitian.

b. Data Skunder

Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan. seperti laporan-laporan. literatur-literatur dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

a. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan penelitiandimana pewawancara menggunakan pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti

c. Studi kepustakaan

Yaitu mengadakan studi terhadap sejumlah literature yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang memberikan gambaran yang jelas terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Pengkajian secara deskriptif yaitu kata lain penjabarannya dilakukan menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada atau berusaha menggambarkan secara terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang

dikemukakan. Setelah data diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian. Kemudian data dianalisa dengan cara memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan dengan berdasarkan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGLOLAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2014

1. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo. (2006:5).

2.

3. Pajak Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (UU RI No.34 Th.200 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah).

4.

5. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ penguasaan kendaraan bermotor (Peraturan Gubernur Riau tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan eba balik nama kendaraan bermotor tahun 2012.

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2014. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2014 dilakukan dengan melakukan *planning* (perencanaan) pada setiap pelayanan yang diberikan. melakukan *organizing* (pengorganisasian) dalam melakukan pelayanan sehingga mempermudah dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor. melakukan *motivating* (motivasi) baik kepada pegawai dalam peningkatan pelayanan serta kepada wajib pajak dengan memberikan informasi pembayaran pajak kepada wajib pajak. melakukan *controlling* (pengawasan) dalam melakukan pelayanan. serta melakukan *evaluating* (evaluasi) untuk setiap triwulan dalam melihat perkembangan pelayanan yang diberikan.
2. Hambatan-hambatan yang penulis temukan dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2014 adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada wajib pajak. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam ketepatan waktu membayar pajalArikunto. maraknya calo yang berada pada setiap UPT pendapatan yang meresahkan masyarakat dalamErnie melakukan pembayaran pajak. pencurian kendaraan bermotor pada wajib pajak sehingga wajib pajaFattah. enggan untuk melakukan pembayaran pajak. penarikan kendraan bermotor yang dilakukan oleh dealFaustino disebabkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran angsuran terhadap kendaran mereka. Gie.

3. Dalam melihat hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka DinHadari Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya dalam menghadapi hambatan tersebut seperti melakukan peningkataHasibuan informasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham sehingga terjadi peningkata_____ kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. melakukaMardiasmo. pengawasan pada setiap UPT dalam mengurangi calo yang meresahka_____ masyarakat. berkoordinasi kepada pihak yang berwajib tentang daMarsyahrul. pencurian kendaan bermotor.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar meningkatkan kinerja pegawainya khususnya bagiaQalyubi. penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Melakukan pengawasan terhadap calo yang berkeliaran di setiap UPT.
3. Kepada wajib pajak agar selalu tepat waktu dalam membayar pajak untuk menghindari denda.

Daftar Pustaka

- Arikunto. Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ernie Sule Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media
- Fattah. Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Faustino Cardoso Gomes. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Gie. The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Modern Liberty.
- Hadari Nawawi.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasibuan Malayu S. P.1996. *Manajemen Dasar. Pengertian dan. Masalah*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Mardiasmo. 2006.*Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:CV Andi Offset
- _____ 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsyahrul. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo
- Nick Devas.1989.*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*: Jakarta. UI Press
- Prakosa. Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Pres.. Yogyakarta.
- Qalyubi. Syihabuddin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu

- Perpustakaan dan Informasi (IPI).
Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Suandy. Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*.
Jakarta: Salemba Empat
- Sutarno NS. 2004. *Manajemen
Perpustakaan*. Jakarta: Samitra Media
Utama.
- Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak* .Jakarta :
Salemba Empat
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2003.
Perpajakan Indonesia. Jakarta:
Salemba Empat
- Zain. M. 2008. *Manajemen Perpajakan*.
Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang :
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan
ketiga atas Undang – Undang
Nomor 6 Tahun 1993 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah
- UU No 18 tahun 1997 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara
perpajakan
- Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS
29/1/1974 Tanggal 13 Januari
1974 Tentang Pembentukan
Dinas Pajak Dan Pendapatan
Provinsi Riau
- Surat Keputusan Gubernur Tingkat I
Riau Nomor :
- KPTS.286/XI/1980 Tanggal
27 Nopember 1980
- Badan Pusat Statistik.2016. Riau
Dalam Angka 2015.
Pekanbaru: Badan Pusat
Statistik Provinsi Riau
- Peraturan Gubernur Riau Nomor: 24
Tahun 2012 tentang
Penghitungan Dasar
pengenaan pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor tahun
2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 tahun 2006 tentang
Perhitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun
2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 65
tahun 2001 tentang Pajak
Daerah Peraturan daerah
provinsi yang mengatur
tentang PKB